

BAB IV

**PANDANGAN HAKIM TENTANG KORELASI ANTARA ASAS
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DENGAN ASAS
MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

A. Pandangan Hakim Tentang Korelasi Antara Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan Asas Mempersulit Perceraian Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Pamekasan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa peradilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.¹

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak secara eksplisit menjelaskan prinsip ini, undang-undang tersebut mengamanatkan penerapan prinsip tersebut. Penjelasan umum menyatakan bahwa prinsip perlindungan terhadap martabat manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Prinsip ini mencakup peradilan yang

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*(Sinar Grafika, Jakarta: 2002), 33.

seederhana, cepat dan berbiaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak, dan harus diterapkan secara konsisten di semua tingkatan peradilan.²

Penerapan asas Sederhana cepat dan biaya ringan memang seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi Hakim serta pengadilan agama sebagai wadah bagi pencari keadilan. Pengadilan agama sebagai sebuah lembaga tentu memiliki beberapa aturan atau prosedur yang secara wajib harus diikuti oleh siapa pun yang memiliki kepentingan dengan pengadilan untuk menemukan keadilan salah satu contohnya dalam kasus perceraian. Pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian mau tidak mau harus taat serta patuh terhadap aturan atau prosedur yang dimiliki oleh pengadilan itu sendiri. Sedangkan Hakim memiliki interpretasi hukum atau penalaran hukum terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Hakim tersebut terhadap kasus perceraian.

Pengertian sederhana, cepat dan biaya ringan hanya ditemukan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009, yang menyatakan bahwa “sederhana” berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. “Biaya ringan” berarti biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat. Namun, prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.³

Meskipun pengertian “cepat” tidak dijelaskan secara spesifik, hal ini dapat diukur berdasarkan kelaziman yang dirasakan masyarakat atas perlakuan yang wajar dari aparat penegak hukum. Dalam perkara perceraian

²Undang-undang no 48 tahun 2009

³Penjelasan pasal 4 ayat (2) undang-undang No 48 Tahun 2009

misalnya, pengadilan atau hakim tidak dibenarkan ketika suatu perkara diperiksa, atau diproses terlalu lama, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 29 ayat (3) jo. PASAL 20 AYAT (3) PP 9/1975 bahwa:

“Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 Ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-Kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan Perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.”⁴

Prosedur yang berbelit-belit dapat menyebabkan suatu perkara tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana ini dapat didefinisikan sebagai proses yang tidak rumit, memiliki kejelasan dan kepastian, pasti atau tidak dapat diinterpretasikan secara berbeda, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, dan konkret, baik dari sudut pandang pencari keadilan maupun penegak hukum yang memiliki tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang pendidikan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain.⁵

Prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika diterapkan dengan benar akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini Hakim dituntut untuk memiliki insting yang kuat terhadap pihak-pihak yang melakukan gugatan terhadap

⁴Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

⁵Nia Sari Sitohang, Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jom Fakultas Hukum*, 2, (Oktober 2016), 3

pasangannya untuk bercerai agar Hakim itu berusaha semaksimal mungkin agar tujuan dari asa yang dimaksud dapat dicapai dengan baik.

Hal ini sejalan dengan pandangan Hakim pengadilan Agama, yaitu bapak Moh. Kandarisman, bahwa setiap perkara yang ada di Pengadilan Agama, wajib hukumnya bagi pihak-pihak yang mengikuti rangkaian acara sidang baik Hakim ataupun pihak yang berperkara harus taat dan patuh pada rangkaian-rangkaian dari proses penyelesaian perkara tersebut, jika berdasarkan pada asas sederhana cepat dan biaya ringan tentu tidak serta-merta bahwa sebuah perkara ini diartikan bahwa perkaranya itu akan cepat untuk diselesaikan, karena selain asas sederhana cepat dan dia ringan pengadilan juga menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini adalah asas yang secara penerapan, diterapkan pada hukum acara sedangkan asas mempersulit terjadinya perceraian merupakan asas yang menerapkan hukum materiil, sehingga sebenarnya meskipun kedua asas ini sama-sama diterapkan oleh satu lembaga tetapi diterapkan pada konteks yang berbeda. Karena asas mempersulit terjadinya perceraian ada pada fungsi penerapan dari hukum materiil, maka implementasinya membutuhkan pembuktian, jika dasar dari alasan diajukannya perceraian adalah pertengkaran terus-menerus antara suami istri tersebut sudah berlangsung selama 6 bulan, dan juga sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, sehingga letak mempersulitnya adalah bahwa diperlukannya bukti-bukti yang mendukung alasan tersebut.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan bentuk dari

penerapan hukum acara, sehingga proses penyelesaian pada perkara perceraian di pengadilan agama dapat terlaksana sebagaimana mestinya, Hakim menerapkan Asas cepat biaya ringan ini di hukum acara itu adalah bagaimana ketika kita menertibkan hukum acara, misalnya bagaimana jalannya persidangan, bagaimana pihak-pihak yang terlibat bertindak di depan persidangan, hal ini diterapkan pada semua pihak Baik Hakimnya, baik pihaknya, juga saksinya.⁶

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan bapak Sugianto sebagai sesama profesi Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pamekasan beliau menjelaskan maksud dari asas sederhana cepat dan biaya ringan. Sederhana memiliki kata lain yaitu simple artinya tidak berbelit-belit, karena pengadilan itu ingin mempermudah masyarakat mendapatkan keadilan, mengajukan perkara di pengadilan, pengadilan sudah seharusnya menyediakan sarananya yaitu Pos bakum jika para pihak tidak bisa membuat gugatan karena dia tidak memberikan kuasa kepada advokat, sehingga masyarakat tinggal hadir dan menyampaikan keluhannya sehingga dapat dilayani oleh pengadilan, dimulai dari dibuatkan permohonannya, dibantu apa yang dibutuhkan dalam hal bantuan hukum. Dan itu memang sudah ada petugas-petugasnya untuk membantu. Karena masyarakat tidak semuanya mengerti bagaimana cara membuat gugatan atau permohonan. Itu yang sederhana setelah itu baru diproses di pengadilan.

Kesederhanaan beracara yang kedua adalah cepat, disini cepat bukan

⁶Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 7 Oktober 2024).

dalam artian bahwa harus secepatnya hakim itu memutus sebuah perkara tapi, jika memang hal yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka alangkah lebih baiknya jika penyelesaian perkara tersebut segera dilakukan. Dalam hal ini Mahkamah Agung sudah menginstruksikan bahwa setiap perkara itu tidak boleh melebihi 6 bulan, awalnya 6 bulan setelah itu direvisi lagi menjadi maksimal 5 bulan sehingga sekarang ketetapan yang berlaku adalah yaitu beracara tidak boleh lebih dari 5 bulan. Jadi masyarakat cepat mendapat keadilan. Cepat di sini, itu sudah sesuai dengan aturannya.⁷

Kemudian biaya ringan tentunya ketua Pengadilan sudah menetapkan panjar biaya perkara, bukan berarti biaya ringan itu tanpa biaya atau murah tapi menyesuaikan dengan kesanggupan dari pihak yang berperkara. Pengadilan Agama Pamekasan berupaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, pengadilan juga harus teliti dalam memeriksa dan memutus perkara yang diterima. Pengadilan tidak boleh memberikan putusan atau mengadakan persidangan secara sembarangan hanya demi mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang diberikan harus mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Pengadilan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memberikan

⁷Sugianto, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan 19 oktober 2024).

⁸Nia Sari Sitohang, Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Jom Fakultas Hukum*, 2, (Oktober 2016), 9.

keadilan terhadap masyarakat , sebagai tujuan dari adanya sebuah pengadilan yaitu sebagai wadah bagi pencari keadilan memiliki asas atau prinsip yang menjadi landasan agar terlaksananya proses sebagai upaya memberikan keadilan bagi pihak-pihak tersebut. Asas yang dimaksud adalah asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas ini berada dalam ruang lingkup hukum acara yang mengatur pengadilan, Hakim dan pihak-pihak yang berperkara untuk secara patuh mengikuti rangkaian proses dalam beracara atau proses sidang di pengadilan agama. Selain itu pengadilan dan hakim berusaha menerapkan asas mempersulit perceraian dengan harapan memberikan upaya pencegahan terhadap masih tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia.

Sejalan dengan hal itu Bapak Ach.. Kadarisman yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, berpendapat bahwa Mempersulit terjadinya perceraian merupakan asas yang terkandung dalam undang-undang perkawinan, sedangkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas Hukum acara, penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian memiliki ruang lingkup yang lebih sempit daripada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, karena hanya berfokus pada proses penyelesaian perkara perceraian, sedangkan di pengadilan perkara-perkara yang ditangani bukan hanya perkara perceraian. Secara penerapannya asas ini sebenarnya sudah diterapkan sejak di luar pengadilan, sedangkan asas sederhana cepat, dan biaya ringan adalah asas yang menjadi asas dasar pengadilan dalam memproses, dan menyelesaikan sebuah perkara, jadi sebenarnya kedua asas ini memiliki

hubungan dan kaitannya antara satu dan yang lain.⁹

Jika dilihat dari segi bahasa kedua asas ini memberikan gambaran bahwa keduanya saling bertentangan dan berlawanan satu sama lainnya, asas mempersulit perceraian didefinisikan bahwa tidak boleh suatu perceraian dapat terjadi dengan mudah, sedangkan asas sederhana cepat dan biaya ringan memiliki makna bahwa tidak dibenarkan jika suatu perkara dipersulit, di perlambat dan di buat rumit pada proses penyelesaiannya. Namun ternyata pendapat hakim selaku praktisi hukum tidak demikian Meskipun kedua asas ini secara bahasa kontradiktif dan menggambarkan bahwa keduanya bertentangan, kenyataannya tidak seperti itu. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Moh. Kandarisman selaku Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan;

“Secara teori itu tidak bertentangan tapi bisa kita kompromikan lebih tepatnya cara mengompromikannya itu adalah dengan kita pahami bahwa asas sederhana cepat dan biaya ringan ini adalah bagian dari proses administrasi, sebagaimana sebuah proses administrasi yang umumnya mudah, sedangkan asas mempersulit terjadinya perceraian adalah sebagai tahapan-tahapan bagi seseorang yang sudah melakukan proses administrasi untuk menyelesaikan sebuah tujuan yang dimaksud. Namun ketika kita lalu tahapan-tahapan tersebut itu sebetulnya mudah kita kadang paradigma kita itu merasa setiap tahapan itu adalah hambatan itu sebetulnya bukan masalah di sistem itu masalah di mindset kita saja apa sih kita ini kalau mau cerai , ini laki-laki kenapa harus pakai saksi segala begitu masyarakat lupa bahwa negara Indonesia itu negara hukum, barang siapa yang mendakwakan sesuatu dia harus membuktikan kalau dia mengatakan istrinya ini tidak taat apa buktinya? Kalau dia mengatakan suaminya ini tidak pernah memedulikan istri apa buktinya? Apa faktanya? Maka ketika orang menceraikan tanpa didukung fakta yang sesuai kenyataannya, sebenarnya hakim telah mendzolimi orang lain makanya hakim itu tidak mempersulit kalau alat bukti yang di berikan sudah cukup membuktikan gugatannya, kalau hakim memutus mengabulkan sebuah perkara

⁹Ach. Kadarisman, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, wawancara langsung (Pamekasan, 7 Oktober 2024).

tanpa adanya proses pembuktian dia sama saja memudahkan penggugat mempersulit tergugat.”

Sependapat dengan bapak Ach. Kadarisman, ibu Farhanah sebagai Hakim

Pengadilan Agama Pamekasan beliau mengatakan:

“Jadi begini, tidak benar jika asas mempersulit terjadinya perceraian dan asas sederhana cepat dan biaya ringan ini bertentangan karena secara prinsip sebenarnya kedua asas ini diperuntukkan pada konteks yang berbeda. Asas mempersulit terjadinya perceraian ini lebih menekankan kepada hukum materiil karena untuk dapat menerapkan asas tersebut dengan baik Hakim diperlukan bukti-bukti yang konkret dan akurat untuk mendukung alasan-alasan diajukannya sebuah perkara perceraian. Sedangkan asas sederhana cepat dan biaya ringan diterapkan pada hukum acara yang mana itu mengatur segala hal yang berkaitan tentang dimulainya proses pengajuan perkara hingga dijatuhkannya putusan oleh Hakim. Jadi keliru jika dikatakan bahwa kedua asas ini bertentangan karena yang sebenarnya adalah kedua asas ini berjalan beriringan dengan tujuannya masing-masing.”

Pendapat diatas didukung oleh pernyataan dari bapak Sugianto yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, sebagai berikut;

“kalau menurut saya sebetulnya antara asas mempersulit terjadinya perceraian dan asas sederhana cepat biaya ringan keduanya dapat dikompromikan, meskipun secara konteks bahasa terdapat kontradiksi di antara keduanya yang satu mempersulit sedangkan yang satunya sederhana dan cepat, jika ditarik ke belakang asas mempersulit terjadinya perceraian itu sudah diterapkan pada ketika terjadi ijab qobul sebagaimana dalam Alquran disebut “Mitsaqan ghalidzan” yang memiliki makna bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang kuat nan agung, tidak serta merta mudah dipecahkan dan mudah diputuskan, yang mana pernikahan dan perceraian ya merupakan satu kesatuan yang utuh tidak bisa dikatakan bercerai jika seseorang belum pernah melakukan pernikahan. Pada dasarnya asas mempersulit terjadinya perceraian ini sudah diterapkan sebelum masuk kepada pengadilan agama. Sedangkan asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah asas yang mengharuskan bahwa peradilan itu harus memiliki sifat yang sederhana sederhana di sini artinya tidak rumit atau prosesnya mudah diikuti, bukan dalam artian bahwa Hakim atau pengadilan itu mengharuskan untuk memutus sebuah perkara dengan cepat tanpa adanya pemeriksaan terkait bukti-bukti kemudian diperiksa apakah alasan-

alasanya sudah sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang alasan perceraian, selanjutnya adalah biaya ringan yang dimaksud di sini adalah bukan lantas biaya ringan itu adalah murah tetapi disesuaikan dengan kemampuan daripada pihak-pihak yang berperkara karena ketua pengadilan sudah memiliki ketetapan-ketetapan terkait Banjar biaya perkara yang dibagi dalam 4 radius, yaitu radius 1, radius 2, radius 3, dan radius tersulit. Jadi sebenarnya kedua asas ini merupakan satu kesatuan yang seharusnya berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan karena tidak mungkin ada dua asas yang diterapkan oleh satu lembaga atau institusi itu saling bertentangan.”

Setelah melakukan wawancara bersama beberapa hakim di pengadilan agama pamekasan, peneliti berpendapat bahwa diantara kedua asas tersebut sebenarnya memang betul terdapat korelasinya atau keterkaitannya diantara satu asas dengan asas yang lain, akan tetapi pada penerapan kedua asas tersebut sebenarnya secara tidak langsung akan ada salah satu asas yang tidak diterapkan secara maksimal karena ketika seorang hakim mendapatkan kewenangan menangani suatu perkara perceraian yang pada saat proses penyelesaiannya terdapat bukti² dan sudah sesuai sebagaimana aturan yang berlaku dalam hukum acara, tentu hakim akan segera untuk menjatuhkan putusan cerai tersebut, dengan kata lain hal ini adalah upaya hakim untuk menerapkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, tetapi pada satu sisi, hal itu dianggap bahwa asas mempersulit perceraian tidak diterpkan dengan maksimal. Ini juga diperkuat oleh pendapat bapak Ach. Kadarisman, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, beliau mengatakan:

“Perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pamekasan memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing, sehingga tidak mungkin hakim selaku pengadil, memberlakukan setiap perkara itu sama rata, karena setiap perkara perceraian itu memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang berbeda sehingga perlu ditangani dengan cara dan sikap yang

perbeda juga, tetapi tentunya tetap dalam koridor aturan yang sesuai sebagaimana yang berlaku dipengadilan agama.”

Dengan kata lain peneliti berpendapat bahwa ketika salah satu asas diterapkan dengan baik, maka akan ada salah satu asas yang secara implisit tidak diterapkan secara maksimal.